



The Effectiveness Of Criminal Law Under The Indonesian Criminal Code In Addressing Illegal Levy Cases On The West Cross Road Of North Bengkulu In Batik Nau Village

Efektivitas Hukum Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kasus Pungutan Liar Di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara Di Desa Batik Nau

Rice Pramita ¹⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email:¹⁾ rice@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Agustus 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Effectiveness, Criminal Law, Indonesian Criminal Code (KUHP),

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang masih terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Praktik pungutan liar yang terjadi di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara, khususnya di Desa Batik Nau, menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana pungutan liar di Desa Batik Nau serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta lapangan dengan teori efektivitas hukum dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus pungutan liar di Desa Batik Nau telah dilaksanakan melalui upaya penegakan hukum, pengawasan, dan pembinaan oleh aparat yang berwenang. Namun demikian, efektivitas penerapan hukum pidana tersebut belum dapat dikatakan optimal. Meskipun praktik pungutan liar telah mengalami penurunan dan tidak ditemukan kembali pada saat penelitian dilakukan, masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta belum optimalnya koordinasi antar-instansi penegak hukum. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur struktur hukum dan budaya hukum belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pungutan liar di Desa Batik Nau dapat disimpulkan belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan perbaikan dalam aspek pengawasan, koordinasi, serta peningkatan kesadaran hukum Masyarakat.

ABSTRACT

Illegal levies constitute a form of unlawful conduct that continues to occur in various regions and causes both economic and social harm to the public. The practice of illegal levies along the West Cross Road in North Bengkulu, particularly in Batik Nau Village, has become a matter of concern because it disrupts the activities of local communities and road users. This study aims to examine the application of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to criminal acts involving illegal levies in Batik Nau Village and to analyse the factors affecting the effectiveness of its implementation. This study employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with police officers and members of the local community and were supported by secondary data in the form of legislation, books, journal articles, and relevant documents. The data were analysed qualitatively by relating the empirical findings to legal effectiveness theory and law enforcement theory. The findings indicate that criminal law has been applied to cases of illegal levies in Batik Nau Village through law enforcement measures, supervision, and guidance conducted by the competent authorities. Nevertheless, the application of criminal law has not yet achieved an optimal level of effectiveness. Although the incidence of illegal levies has declined and no such practices were identified during the research period, several obstacles continue to affect the effectiveness of law enforcement. These include the low level of public legal awareness, limited monitoring facilities, insufficient public participation in reporting violations, and inadequate coordination among law enforcement agencies. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory and Soerjono Soekanto's law enforcement theory, these conditions indicate that the elements of legal structure and legal culture have not functioned optimally. Therefore, it can be concluded that the application of criminal law to illegal levies in Batik Nau Village has not been fully effective and requires further improvements in supervision, inter-agency coordination, and public legal awareness.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap pparat masyarakat maupun pparat pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pparat an untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjamin terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana mempunyai peranan penting dalam menanggulangi berbagai pparat yang meresahkan masyarakat, termasuk praktik pungutan liar di jalan umum.

Pungutan liar atau pungli merupakan pparat meminta atau menarik sejumlah uang, barang, maupun bentuk keuntungan lainnya tanpa memiliki dasar hukum yang sah. Praktik tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, ataupun oknum tertentu dengan memanfaatkan keadaan, kewenangan, kelemahan korban, atau kondisi tertentu yang menyebabkan korban merasa terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Dalam praktiknya, pungutan liar tidak selalu dilakukan secara terang-terangan melalui kekerasan fisik, tetapi dapat pula disertai intimidasi, ancaman, penghadangan kendaraan, tekanan psikologis, maupun pparat lain yang menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan pungutan liar adalah Jalan Lintas Barat di wilayah Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara. Jalan Lintas Barat merupakan jalur yang digunakan oleh masyarakat dan kendaraan angkutan untuk mendukung mobilitas penduduk serta distribusi barang antardaerah. Posisi jalan tersebut menjadikannya mempunyai fungsi penting bagi aktivitas ppara dan ekonomi masyarakat. Namun, keberadaan praktik pungutan liar pada jalur tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pengemudi, terutama apabila pungutan dilakukan dengan menghadang kendaraan atau memaksa pengemudi menyerahkan sejumlah uang.

Persoalan pungutan liar di wilayah Batik Nau bukan hanya berupa dugaan atau kekhawatiran masyarakat. Aparat kepolisian pernah melakukan operasi gabungan di Jalan Lintas Barat pada Agustus 2023 sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai praktik pungutan liar. Setelah operasi tersebut, Polsek Batik Nau juga melaksanakan ppara di jalur pesisir untuk mencegah para pelaku pparat melakukan pungutan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa praktik pungutan liar telah menjadi salah satu persoalan keamanan dan ketertiban yang memerlukan perhatian pparat penegak hukum.

Upaya penanggulangan pungutan liar juga telah dilakukan melalui pparat preventif dan pparat an ive. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada 6 Desember 2022 mendeklarasikan wilayah bebas pungutan liar sebagai bentuk komitmen untuk menghentikan praktik pungli dan memperkuat pengawasan. Kepolisian di wilayah Batik Nau juga pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan pungutan liar kepada masyarakat. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dan pparat penegak hukum telah berupaya mencegah pungli melalui deklarasi, sosialisasi, ppara, pembongkaran tempat yang diduga digunakan untuk melakukan pungutan, serta operasi penertiban.

Meskipun berbagai pparat pencegahan dan penindakan telah dilakukan, munculnya pparat keluhan dan operasi penertiban menunjukkan bahwa praktik pungutan liar belum sepenuhnya dapat dihentikan. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan hukum pidana terhadap para pelaku. Efektivitas hukum tidak cukup diukur hanya dari keberadaan peraturan atau dilaksanakannya operasi penertiban, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan hukum dalam mencegah pengulangan perbuatan, memberikan efek jera, melindungi pengguna jalan, dan menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

Belum optimalnya penanggulangan pungutan liar dapat dipengaruhi oleh berbagai ppara. Dari sisi substansi hukum, pparat harus menentukan ketentuan pidana yang tepat berdasarkan unsur perbuatan yang dilakukan. Dari sisi penegak hukum, efektivitas dipengaruhi oleh intensitas ppara, kecepatan dalam merespons laporan, proses penyelidikan dan penyidikan, kecukupan alat bukti, serta konsistensi penerapan sanksi. Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, pembiaran terhadap pungutan dalam jumlah kecil, keengganan korban melapor, dan kekhawatiran terhadap pelaku dapat menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung.

Selain itu, kondisi ppara dan ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi terjadinya pungutan liar. Keterbatasan kesempatan kerja dan pendapatan dapat dijadikan pparat oleh pparat pelaku untuk meminta uang kepada pengguna jalan. Namun, pparat ekonomi tidak dapat membenarkan pparat yang dilakukan secara melawan hukum, terlebih apabila disertai pemaksaan, ancaman, atau penghadangan kendaraan. Penyelesaian persoalan tersebut karena itu tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan represif, tetapi juga memerlukan pencegahan, pembinaan masyarakat, pengawasan



berkelanjutan, penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses, dan kerja sama antara kepolisian, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pengguna jalan.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah adanya kemungkinan perbedaan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Secara pparat a, KUHP telah menyediakan dasar untuk menindak perbuatan yang mengandung unsur pemerasan, ancaman, kekerasan, atau pemaksaan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum dapat menghadapi kesulitan ppara korban tidak membuat laporan, pelaku melarikan diri, saksi tidak bersedia memberikan keterangan, atau pungutan dianggap bernilai kecil. Padahal, frekuensi dan pola pengulangan perbuatan dapat memberikan dampak besar terhadap rasa aman masyarakat serta kewibawaan hukum.

Penelitian mengenai pungutan liar selama ini banyak membahas pungli dalam pelayanan ppara, perizinan, pparat an, administrasi pemerintahan, dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur. Sementara itu, kajian mengenai efektivitas hukum pidana terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat di jalan lintas masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Praktik pungutan liar di jalan memiliki karakteristik tersendiri karena berlangsung di ruang terbuka, menyasar pengguna jalan yang terus berganti, dapat dilakukan secara berkelompok, dan sering kali sulit dibuktikan apabila korban tidak segera melapor atau tidak memiliki dokumentasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas hukum pidana terhadap kasus pungutan liar di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara, khususnya di Desa Batik Nau, penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya diperlukan untuk mengetahui ketentuan KUHP yang dapat diterapkan, tetapi juga untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh pparat, bentuk pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan, serta hambatan yang dihadapi dalam memberantas praktik pungutan liar. Efektivitas hukum dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui beberapa ppara, yaitu substansi hukum, pparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan setempat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus pungutan liar di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara di Desa Batik Nau. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ppara-faktor yang mendukung dan menghambat penegakan hukum serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik pungutan liar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan kontribusi praktis bagi pparat penegak hukum, pemerintah desa, serta masyarakat dalam mewujudkan Jalan Lintas Barat yang aman, tertib, dan bebas dari pungutan liar.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku, struktur hukum mencakup aparat penegak hukum yang melaksanakan aturan tersebut, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani praktik pungutan liar di Desa Batik Nau.

Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diterapkan di masyarakat. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara, khususnya di Desa Batik Nau.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus penerapannya dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap praktik pungutan liar di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara, Desa Batik Nau, dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Pendekatan Penelitian

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach): Menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar sebagai dasar hukum dalam penelitian.
- Pendekatan Konseptual (conceptual approach): Mengkaji doktrin, teori, dan pendapat para ahli mengenai efektivitas hukum, penegakan hukum, serta tindak pidana pungutan liar sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.
- Pendekatan Kasus (case approach): Menganalisis praktik pungutan liar yang terjadi di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara, khususnya di Desa Batik Nau, untuk mengetahui efektivitas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber dan Bahan Hukum

- Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar.
- Bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian.
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan, kemudian digolongkan dalam pola, tema, atau kategori untuk menemukan kesimpulan yang logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Kasus Pungutan Liar

Penerapan hukum pidana: Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjadi dasar hukum dalam penindakan terhadap praktik pungutan liar di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara, Desa Batik Nau. Namun, penerapannya belum berjalan secara optimal karena praktik pungli masih sering ditemukan.

Peran aparat penegak hukum: Kepolisian sebagai aparat penegak hukum telah melakukan upaya preventif dan represif melalui patroli, pengawasan, serta penindakan terhadap pelaku pungutan liar. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik pungli di lokasi penelitian.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

- Faktor penegak hukum: Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengawasan, sulitnya pembuktian, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam menangani praktik pungutan liar.
- Faktor masyarakat: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keengganan pengguna jalan untuk melaporkan praktik pungutan liar menyebabkan tindakan tersebut masih terus berlangsung.
- Faktor sarana dan budaya hukum: Keterbatasan fasilitas pengawasan dan masih adanya anggapan bahwa pungutan liar merupakan hal yang biasa menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Upaya Sinkronisasi yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum antara lain melalui peningkatan pengawasan pada lokasi rawan pungutan liar, penindakan secara konsisten terhadap pelaku, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berani melaporkan praktik pungutan liar. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara.



Analisis Berdasarkan Teori

Teori Efektivitas Hukum: Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapan KUHP terhadap praktik pungutan liar belum optimal karena unsur struktur hukum dan budaya hukum masih menghadapi berbagai hambatan, meskipun substansi hukumnya telah tersedia.

Teori Penegakan Hukum: Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat, budaya hukum, dan sarana merupakan kendala utama yang menyebabkan praktik pungutan liar masih terus terjadi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kasus pungutan liar di Jalan Lintas Barat Bengkulu Utara, Desa Batik Nau, telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya praktik pungutan liar meskipun telah dilakukan upaya penindakan oleh aparat penegak hukum. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pengawasan, sulitnya pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang masih mentoleransi praktik pungutan liar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungutan liar

Saran

1. Peningkatan Pengawasan: Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan melakukan patroli secara rutin di lokasi yang rawan terjadi praktik pungutan liar.
2. Peningkatan Koordinasi: Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan serta penindakan terhadap praktik pungutan liar.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai dampak dan sanksi hukum terhadap pungutan liar agar masyarakat berani menolak dan melaporkan setiap praktik pungli yang terjadi..
4. Penguatan Sarana Pendukung: Penyediaan fasilitas pengawasan, seperti pos pengamanan dan media pengaduan masyarakat, perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariasa, I. P. P., Widiati, I. A. P., & Suryani, P. (2020). Efektivitas pemberantasan pungutan liar dalam pelayanan publik di Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 94–97. <https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2442>.
- Artikel Jurnal
- Atmadji, E., & Fajar, M. B. (2024). Pungutan liar yang dihadapi oleh angkutan truk: Studi kasus angkutan truk dengan trayek Serang ke Jabodetabek. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 165–171. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art7>.
- Budi, E. (2019). Pemberantasan pungutan liar pada pelayanan publik dari perspektif sosiologi hukum. *Wajah Hukum*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.52>.
- Budihartawan, I. P. G., Sukadana, I. K., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 151–156.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam, M. K., Pujiyono, & Sri Astuti, A. M. E. (2019). Tinjauan empiris pemberantasan tindak pidana suap oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di wilayah Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2603–2616. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.26188>.
- Kudadiri, S., & Rangkuti, A. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dalam pemberantasan pungutan liar oleh Polres Dairi. *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8(1), 78–81. <https://doi.org/10.29210/30032967000>.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Litiloly, H. A. H., & Supusepa, R. (2024). Penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar dalam penerbitan kendaraan bermotor. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v4i1.2175>.

- Mayasari, A. (2022, 6 Desember). Pemkab Bengkulu Utara deklarasikan wilayah bebas pungli. ANTARA News Bengkulu.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263–276.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202*.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842*.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75*.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153*.
- Sadi Is, M., dan rekan-rekan. (2022). *Kapita selekta hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salipu, M. R. (2023). Penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui Saber Pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.13-22>.
- Solichin, M. H., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2018). Penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar di jalan raya oleh masyarakat dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012: Studi kasus di Polres Langkat. *USU Law Journal*, 6(1), 109–121.
- Sumber Empiris Lokal
- Tribrata News Bengkulu. (2023, 31 Agustus). Operasi razia pungli gabungan Polres Bengkulu Utara dan Polsek Batik Nau di Jalan Lintas Barat.